



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpmsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpmsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT**
NOMOR : 18/011060a/DPMPMPTSP/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPADA YAYASAN AS-SYIFA
AL-KHOERIYYAH UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) IT AS-SYIFA BOARDING SCHOOL JALANCAGAK DI KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan As-Syifa Al-Khoeriyah dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan As-Syifa Al-Khoeriyah Untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) IT As-Syifa Boarding School Jalancagak Tahun Pelajaran 2024/ 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan As-Syifa Al-Khoeriyah Nomor : 072/B/as-syifa/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, hal Permohonan Ijin Pendirian SMK Swasta;
 2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0240659201092023508 tanggal daftar 15 September 2023;
 3. Nomor Induk Berusaha 91202011721158 tanggal 12 April 2022;
 4. Akta Notaris Nomor : 24 Tanggal 27 Desember 2006 tentang Akta Pendirian Yayasan As-Syifa Al-Khoeriyah, Notaris Asep Subrata, SH., Notaris di Subang;
 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat Nomor : 3911/TU.01/Cadisdik.Wil. IV tanggal 14 Agustus 2023;
 6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 1482/PK.01.01.04/PSMK tanggal 29 September 2023 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Pendirian SMK IT As-Syifa Boarding School Jalancagak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: :
- KESATU** : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan As-Syifa Al-Khoeriyah untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :

- | | |
|---------------------|---|
| Nama | : SMK IT AS-SYIFA BOARDING SCHOOL JALANCAGAK |
| Program Keahlian | : 1. Seni Rupa
2. Teknik Komputer dan Informatika |
| Kompetensi Keahlian | : 1. Desain Komunikasi Visual
2. Rekayasa Perangkat Lunak |
| Alamat | : Jalan Kumpay Kasomalang RT. 006 RW. 002 Desa Kumpay Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang |


- KEDUA : Pemberian Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DPMPTSP PROV. JABAR
<https://dpmptsp.jabarprov.go.id>



Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 29 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.